



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 12

Tahun : 2022

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan, perlu didukung dengan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, terampil, dan berbudaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera lahir dan batin akibat perkembangan teknologi, industri dan globalisasi perlu adanya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan tugas fungsinya secara optimal dan mengurangi permasalahan keluarga;

- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memadai sebagai payung hukum untuk mengatur kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah oleh Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5080);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 602);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

2. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
3. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya mewujudkan ketahanan keluarga.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
5. Kepala Keluarga adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap Keluarga.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Rumah Singgah dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
10. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan asas:

- a. kekeluargaan;
- b. keadilan;
- c. kemanusiaan;
- d. perlindungan;
- e. partisipatif;
- f. nondiskriminatif; dan
- g. kesetaraan.

Pasal 3

Maksud pengaturan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dan peningkatan peran serta keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pendampingan pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terwujudnya Keluarga yang sejahtera, religius, berbudaya, dan modern;
- b. melaksanakan proses pendidikan dalam Keluarga;
- c. mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah;
- d. mendukung upaya kerja sama dan sinergisitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- e. mendukung pemenuhan komponen Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- f. menjamin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga;
- g. menjamin peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga; dan
- h. mengurangi permasalahan keluarga.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. penghargaan;
- e. sistem informasi;
- f. kerjasama;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan perencanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan melibatkan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penyusunan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melakukan kajian Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan penyusunan indikator ketahanan keluarga.
- (3) Dalam melakukan penyusunan dan penetapan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus menelaraskan dengan kebijakan dan program nasional serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Daerah.
- (4) Penyusunan dan penetapan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif melibatkan seluruh Perangkat Daerah di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan kebijakan perencanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mewujudkan parameter Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam bentuk Indeks Pembangunan Keluarga.
- (2) Indeks Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Keluarga;
 - c. masyarakat; dan
 - d. dunia usaha.
- (2) Komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
 - a. legalitas perkawinan dan kependudukan;
 - b. keutuhan Keluarga;
 - c. ketahanan fisik Keluarga;
 - d. ketahanan ekonomi;
 - e. ketahanan sosial psikologis; dan

f. ketahanan sosial budaya.

- (3) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:
- a. Penguatan kelembagaan untuk pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga di daerah;
 - b. pemenuhan kebutuhan legalitas Perkawinan dan kependudukan untuk setiap penduduk Daerah;
 - c. Penerapan dan peningkatan nilai agama, yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama; landasan dan legalitas perkawinan dan keutuhan keluarga;
 - d. strukturisasi dan legalitas keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
 - e. ketahanan fisik keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, tempat tinggal yang layak, pendidikan dan kesehatan yang layak;
 - f. ketahanan ekonomi yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga;
 - g. ketahanan sosial psikologi yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri dan integritas diri yang positif untuk menurunkan permasalahan keluarga;
 - h. penyediaan fasilitas penitipan anak yang dilengkapi sarana ruang menyusui di kantor dinas/instansi maupun swasta;
 - i. penyediaan rumah singgah bersifat sementara maupun permanen yang digunakan untuk menampung anak dan korban kekerasan;

- j. penyediaan sarana perlindungan pemeriksaan terhadap korban kejahatan seksual dan kekerasan pada anak serta perempuan didampingi oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak; dan/atau
 - k. penyediaan rumah singgah orang yang mengalami gangguan jiwa/depresi.
- (2) Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga mengacu pada perencanaan pembangunan ketahanan keluarga.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Keluarga

Pasal 10

- (1) Kepala Keluarga memenuhi legalitas Perkawinan dan kependudukan bagi seluruh anggota keluarga.
- (2) Legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling minimal atas:
 - a. dokumen Perkawinan;
 - b. akta kelahiran;
 - c. kartu Keluarga;
 - d. kartu identitas anak;
 - e. kartu tanda penduduk; dan
 - f. akta kematian.

Pasal 11

- (1) Setiap Keluarga menerapkan prinsip kesetaraan gender untuk menjalankan fungsi dan peran dalam mengelola rumah tangga.
- (2) Penerapan prinsip kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. kemitraan suami istri dalam pengasuhan anak;
 - b. keterbukaan pengelolaan keuangan Keluarga;
 - c. kebersamaan dalam pengambilan keputusan Keluarga; dan
 - d. pembagian pekerjaan dan peran.

Pasal 12

- (1) Kepala Keluarga menjamin kecukupan pangan dan gizi Keluarga.
- (2) Kecukupan pangan dan gizi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. pemenuhan gizi seimbang bagi Keluarga; dan
 - b. menerapkan pola makan sehat.

Pasal 13

- (1) Setiap Keluarga menjamin kesehatan Keluarga.
- (2) Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. mengupayakan kondisi jasmani Keluarga yang terbebas dari penyakit dan gangguan fungsi tubuh;
 - b. menjaga kesehatan mental Keluarga;
 - c. menjaga kesehatan tempat tinggal dan lingkungan; dan
 - d. mengikutsertakan anggota Keluarga dalam jaminan kesehatan.

Pasal 14

- (1) Kepala Keluarga menjamin kecukupan sandang bagi Keluarga
- (2) Kecukupan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. ketersediaan sandang yang layak bagi Keluarga; dan
 - b. menjaga kebersihan sandang bagi Keluarga.

Pasal 15

- (1) Kepala Keluarga memenuhi ketersediaan tempat tinggal yang layak huni.
- (2) Tempat tinggal yang layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
 - a. kamar tidur yang layak;
 - b. kamar mandi dan kakus yang bersih dan layak; dan
 - c. dapur.

Pasal 16

- (1) Kepala Keluarga memiliki pendapatan yang memadai.
- (2) Pendapatan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dapat memenuhi kebutuhan:

- a. pangan sehari-hari;
- b. sandang yang layak; dan
- c. tempat tinggal yang layak.

Pasal 17

- (1) Kepala Keluarga berusaha atas pembiayaan yang memadai untuk pendidikan bagi Keluarga.
- (2) Pembiayaan yang memadai untuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. biaya pendukung kegiatan pendidikan; dan
 - b. jaminan keberlangsungan pendidikan anak.

Pasal 18

- (1) Kepala Keluarga berusaha atas jaminan keuangan Keluarga.
- (2) Jaminan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
 - a. ketersediaan tabungan Keluarga;
 - b. kepemilikan aset; dan
 - c. ketersediaan asuransi bagi Keluarga.

Pasal 19

- (1) Setiap Keluarga berusaha menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.
- (2) Keutuhan dan keharmonisan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. penerapan komunikasi efektif dalam Keluarga;
 - b. penerapan pola asuh yang baik;
 - c. pengendalian emosi secara positif; dan
 - d. menumbuhkan kepedulian antara anggota Keluarga.

Pasal 20

- (1) Kepala Keluarga bertanggungjawab membina kepatuhan keluarga terhadap hukum.
- (2) Kepatuhan Keluarga terhadap hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. menumbuhkan sikap anti kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. ketaatan terhadap hukum; dan

- c. pemulihan krisis keluarga.

Pasal 21

- (1) Setiap Keluarga menjamin ketaatan beragama dan penghayat kepercayaan bagi anggota Keluarga.
- (2) Ketaatan beragama dan penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. penerapan nilai agama dan kepercayaan dalam Keluarga;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan agama dan kepercayaan; dan
 - c. pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.

Pasal 22

- (1) Setiap Keluarga menjamin pelaksanaan kepedulian sosial.
- (2) Kepedulian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penghormatan terhadap sesama; dan
 - b. berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 23

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab terhadap pendidikan di dalam Keluarga.
- (2) Pendidikan di dalam Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. memberikan pendidikan sopan santun dalam Keluarga;
 - c. menanamkan pendidikan asah, asih dan asuh;
 - d. menanamkan tanggung jawab dan disiplin pada anggota Keluarga;
 - e. edukasi pemanfaatan gawai secara sehat; dan
 - f. edukasi kesehatan reproduksi sejak dini bagi anggota Keluarga.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. akademisi;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi; dan
 - h. lembaga sosial.

Pasal 25

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - b. pelestarian nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - c. penyelenggaraan edukasi, advokasi, konsultasi dan pendampingan melalui program tri dharma perguruan tinggi;
 - d. menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pemenuhan komponen Ketahanan Keluarga;
 - e. memberikan usulan, masukan, dan/atau saran yang membangun terhadap kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah;
 - f. Penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana fisik dan non fisik dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; dan
 - g. Pemberian layanan konsultasi bagi keluarga berkualitas, keluarga sejahtera, keluarga rentan dan keluarga pra sejahtera.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Dunia Usaha

Pasal 26

- (1) Dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.

- (2) Peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - b. menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pemenuhan komponen Ketahanan Keluarga;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - d. memberikan fasilitas untuk menjaga kesehatan dan fisik karyawan dan keluarga karyawan.
- (3) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan serta terhadap keberhasilan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pembangunan Ketahanan keluarga.
- (2) Sistem Informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyajian;
 - d. penyampaian;
 - e. pengelolaan; dan
 - f. penyebarluasan data dan/atau informasi.
- (3) Sistem Informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data pilah Keluarga;
 - b. permasalahan Keluarga; dan

- c. potensi Keluarga.
- (4) Sistem informasi Ketahanan Keluarga digunakan untuk:
- a. perencanaan kebijakan;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. pusat data dan informasi; pengaduan; dan/atau
 - d. media belajar tentang Ketahanan Keluarga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi pembangunan ketahanan keluargadiatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 29

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. Daerah lain;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi; dan/atau
 - g. lembaga sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme kerjasama diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan ketahanan keluarga di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan indeks Ketahanan Keluarga.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan program pembangunan ketahanan keluarga bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah iniditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah inidiundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 Desember 2022
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 26 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 12.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (11,51/2022)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam rangka menciptakan generasi masa depan yang berkualitas. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak yang akan mempengaruhi kehidupan anak selanjutnya, baik fisik, psikis maupun sosialnya. Dengan demikian, keluarga harus dibangun menjadi keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera agar seluruh anggotanya dapat hidup secara layak dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan kemampuannya.

Ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memberikan definisi ketahanan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Keluarga sebagai wahana pendidikan yang pertama dan unit terkecil pembentuk masyarakat, berkontribusi besar dalam fungsi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kekuatan Keluarga berarti kekuatan negara dan bangsa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai Perencanaan, Pelaksanaan, Penghargaan, Sistem Informasi, Kerjasama, Pembinaan Pengawasan Pengendalian dan Pendanaan.

II. PASAI, DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap pihak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kemanusiaan" adalah Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan dengan menjamin dan menghormati hak dan kewajiban setiap manusia serta harkat dan martabat manusia secara proporsional .

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelindungan” adalah Pembangunan Ketahanan Keluarga didasarkan pada prinsip memberikan perlindungan seluruh masyarakat Daerah sehingga setiap Keluarga dapat merasa terlindungi dari kemungkinan tidak terselesaikannya persoalan terkait Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga memerlukan dan melibatkan partisipasi seluruh pihak untuk menjamin berjalannya setiap kebijakan dan program kegiatan untuk menuju masyarakat yang sejahtera.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “nondiskriminatif” adalah Pembangunan Ketahanan Keluarga diselenggarakan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga sesuai dengan hak dan kewajiban, serta peranan masing-masing .

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah Pembangunan Ketahanan Keluarga diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip posisi laki-laki dan perempuan dalam Keluarga memiliki

kedudukan yang setara sehingga beban masalah dalam Keluarga harus diusung secara bersama-sama berdasarkan peranan masing-masing.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sejahtera” adalah kondisi Keluargayang aman sentosa dan makmur baik secara fisik maupunpsikis.

Yang dimaksud dengan “religius” adalah kondisi Keluarga yangtaat menjalankan aturan agama masing-masing.

Yang dimaksud dengan “berbudaya” adalah kondisi Keluargayang mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju, sertamampu menerapkan tata nilai budaya Yogyakarta dalamkehidupan sehari-hari.

Yang dimaksud dengan “modern” adalah sikap dan cara berpikirserta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukupjelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “legalitas Perkawinan dan kependudukan” adalah semua dokumen yang terkait dengan administrasi Perkawinan dan kependudukan yang perlu dimiliki oleh anggota Keluarga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keutuhan Keluarga” adalah kondisi di mana Keluarga dan anggota Keluarga tinggal bersama dalam satu rumah, dengan menjaga kerukunan dan kebersamaan.

Huruf c

Cukupjelas.

Huruf d

Cukupjelas.

Huruf e

Cukupjelas.

Huruf f

Cukupjelas.

Ayat (3)

Cukupjelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “strukturisasi” adalah cara untuk menurunkan angka perceraian yang disusun dengan pola tertentu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal yang layak” adalah rumah yang dimiliki oleh Keluarga, berdasarkan hak milik yang jelas dan legal. Selain itu, anggota Keluarga memiliki tempat tidur sendiri sesuai perannya.

Yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah pendidikan formal dan nonformal, termasuk di dalamnya adalah pendidikan dalam Keluarga serta penyediaan sarana pendukung lainnya seperti biaya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tri Dharma perguruan tinggi terdiri atas:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian dan pengembangan; dan
- c. pengabdian kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan “advokasi” adalah program dan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk pembelaan, dukungan, pendampingan, atau suatu bentuk rekomendasi agar keluarga yang bermasalah dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Dalam hal ini, rekomendasi dapat disampaikan ke keluarga yang

bermasalah, lingkungan masyarakat, pelaku usaha, maupun ke instansi pemerintahan sebagai bagian dari masukan untuk perumusan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang mendukung pemenuhan komponen Ketahanan Keluarga” adalah berbagai program dan kegiatan yang dapat berupa pendampingan, pelatihan, advokasi, mediasi, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menjadikan keluarga sejahtera, religius, berbudaya, dan modern.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana fisik” adalah sarana dan prasarana di lingkungan usaha yang ramah keluarga dan difabel seperti ruang khusus ibu menyusui, ruang bebas asap rokok, tempat penitipan anak, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh keluarga untuk menjaga Ketahanan Keluarga. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana fisik” adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk karyawan dalam membangun dan menjaga Ketahanan Keluarga seperti pemberian ijin karyawan untuk mengikuti pendidikan pranikah, mendampingi istri melahirkan, program-program pelatihan kerukunan berumah tangga, dan fasilitas lainnya.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 91.